



**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2015**

BAPPEDA KOTA SEMARANG

© 2015

Foto cover diambil dari www.semarangkota.go.id
dan dipergunakan atas perkenan dari Bagian PDE
Setda Kota Semarang

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

**NOMOR : 900 / 527
910 / 557 / 2015**

TANGGAL: 14 September 2015

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Drs. TAVIP SUPRIYANTO, M.Si
Jabatan : Pj. Walikota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 148 Semarang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Semarang

2. a. N a m a : H. SUPRIYADI, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang

b. N a m a : JOKO SANTOSO, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang

c. N a m a : WIWIN SUBIYONO, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang

d. N a m a : AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2015 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2015.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2015 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2015.

Semarang, 14 September 2015

Pj. WALIKOTA SEMARANG

**Selaku,
PIHAK PERTAMA**



Drs. TAVIP SUPRIYANTO, M.Si

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

**Selaku,
PIHAK KEDUA**



**H. SUPRIYADI, S.Sos
KETUA**



**JOKO SANTOSO, SE
WAKIL KETUA**



**WIWIN SUBIYONO, SH
WAKIL KETUA**



**AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT
WAKIL KETUA**

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG

NOMOR : 910 / 557 / 2015
 900 / 527

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2015

TENTANG KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran (TA) 2015 disusun sebagai dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Perubahan TA 2015. Penyusunan KUPA TA 2015 dilakukan karena terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA 2015 serta dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, baik yang menyangkut perubahan kebijakan maupun penyesuaian terhadap peraturan terbaru yang berlaku. KUPA TA 2015 mendasarkan pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Semarang tahun 2015. Selanjutnya KUPA TA 2015 digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Semarang TA 2015. KUPA dan PPAS Perubahan TA 2015 merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja
- Keadaan darurat
- Keadaan luar biasa

Selain hal-hal tersebut di atas, Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 menyebutkan bahwa Perubahan APBD juga dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan serta adanya pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dengan mendasarkan kepada hasil evaluasi capaian kinerja pendapatan maupun kinerja pelaksanaan kegiatan pada APBD TA 2015 sampai dengan bulan Juni 2015, serta dengan memerhatikan perkembangan kondisi ekonomi makro maupun kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang menyebabkan

ketidaksesuaian dengan asumsi-asumsi dalam KUA TA 2015, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD TA 2015 yang ditetapkan melalui Perda Nomor 11 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. Penyesuaian asumsi-asumsi tersebut meliputi perubahan asumsi makro ekonomi; asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; serta untuk meningkatkan pencapaian target-target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015. Dari sisi pendapatan, penyesuaian perlu dilakukan karena terdapat kenaikan pendapatan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun Lain-Lain pendapatan yang sah. Perubahan terhadap pendapatan yang berasal dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah perlu dilakukan antara lain untuk menyesuaikan terhadap Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah yang diterima setelah Perda APBD TA 2015 ditetapkan.

Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2015 memuat diantaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan KUA TA 2015 yang telah ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan kegiatan sesuai skala prioritas yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2015 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

KUPA Tahun Anggaran 2015 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD TA 2015;
2. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
3. Memberikan landasan bagi penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2015;

1.3 Dasar Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2015 disusun dengan mendasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 517);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 29);

31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52);
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 89);

40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55);
41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56);
42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);
43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58);
44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69);
47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70);
48. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 90);
49. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 11);

50. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 20);
51. Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2015;
52. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 40).

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA SEMARANG TAHUN 2015

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Berbagai kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya serangkaian perubahan kebijakan dari pemerintahan baru menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kota Semarang di tahun 2015. Asumsi-asumsi yang digunakan pada KUA TA 2015 perlu disesuaikan dengan memerhatikan situasi ekonomi terkini serta kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi karena kondisi ekonomi di Kota Semarang akan sangat terpengaruh oleh kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Kebijakan tersebut antara lain kebijakan efisiensi belanja subsidi dengan tidak memberikan subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, subsidi tetap (*fixed subsidy*) untuk BBM jenis minyak solar, dan tetap memberikan subsidi untuk BBM jenis minyak tanah.

Di tahun 2015, fluktuasi nilai tukar rupiah sebagai akibat perbaikan performa perekonomian global yang dimotori oleh Amerika Serikat dan perlambatan perekonomian Tiongkok, depresiasi Yuan serta pemulihan ekonomi Uni Eropa dan Jepang, diperkirakan akan ikut memberi pengaruh pada kondisi ekonomi makro di Kota Semarang. Hal-hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk tahun 2015, meski mengalami perlambatan, kondisi PDRB Kota Semarang diperkirakan akan tetap terjaga pertumbuhannya. Perbaikan ekonomi global, peningkatan volume perdagangan nasional, serta pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang diharapkan akan meningkatkan investasi merupakan hal-hal yang akan menjaga ekonomi tetap tumbuh. Dari sisi konsumsi, struktur demografi masih menjadi modal dasar masih besarnya konsumsi domestik. Selain itu, berbagai kebijakan dari Pemerintah Pusat seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan diperkirakan akan mendorong naiknya daya beli masyarakat. Sampai dengan akhir 2015, ekonomi Kota Semarang diharapkan akan tetap dapat tumbuh pada kisaran 6-6,5%, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (6 – 6,5%) dan di atas target Nasional (5,7%). Terbakarnya Pasar Johar pada pertengahan bulan Mei 2015 diharapkan tidak akan terlalu berdampak terhadap capaian target pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di tahun 2015. Di

tahun 2015, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 diperkirakan akan dapat mencapai Rp. 28.865.361,99 juta. Sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku diperkirakan sebesar Rp. 76.343.761,29 juta. Kenaikan ini akan sejalan dengan kondisi makro ekonomi sampai dengan akhir tahun 2015.

2. Di tahun 2015, inflasi Kota Semarang diharapkan akan berada pada nilai antara 5 – 5,5%. Nilai inflasi akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan strategis dari Pemerintah Pusat yang dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa serta ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Nilai inflasi diharapkan tetap berada di bawah nilai pertumbuhan ekonomi. Fluktuasi nilai rupiah serta perkembangan harga komoditas (terutama komoditas pangan dan energi dunia) akan juga berpengaruh terhadap nilai inflasi di tahun 2015.
3. Memprioritaskan penyelesaian permasalahan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat serta memerlukan penanganan mendesak dan/atau segera dari Pemerintah Kota, terutama yang berpengaruh langsung pada perekonomian masyarakat;
4. Proyeksi kenaikan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan yang memerlukan penyesuaian;
5. Penyesuaian dengan kebijakan anggaran transfer (dana perimbangan) dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada semester II tahun 2015 tidak akan dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi makro terkini daerah dan nasional serta dengan memerhatikan realisasi pendapatan pada APBD Kota Semarang TA 2015 sampai dengan semester I. Pada perubahan APBD TA 2015, kebijakan pendapatan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester I tahun 2015;
2. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi, terutama yang bersumber dari tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
3. Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang diakibatkan adanya kenaikan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB), Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Rokok serta penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi yang belum dicantumkan pada Perda APBD Kota Semarang TA 2015 serta tambahan Bankeu pada Perubahan APBD TA 2015;

Dibandingkan dengan APBD TA 2015, **pendapatan daerah** pada perubahan APBD TA 2015 diperkirakan akan meningkat sebesar **Rp. 210.867.456.000** atau meningkat sebesar 6,93%. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pos Pendapatan Asli Daerah yang meningkat 5,16%, pos Dana Perimbangan yang meningkat sebesar 2,66%; serta pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang meningkat sebesar 17,08%. Secara rinci proyeksi perubahan penerimaan pendapatan daerah tahun 2015 dapat terlihat pada **tabel II.1.**

Proyeksi peningkatan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pos **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** pada perubahan APBD TA 2015 adalah sebesar **Rp. 54.321.216.000**, sehingga pos PAD menjadi sebesar **Rp. 1.107.053.257.000**. Peningkatan tersebut ditunjang dari sektor Pajak Daerah yang naik sebesar **Rp. 33.000.000.000** (4,40%) serta dari sektor Lain-Lain PAD Yang Sah yang naik sebesar **Rp. 33.483.143.000** (18,82%). Sedangkan dari sektor retribusi terdapat penurunan sebesar **Rp. 12.315.189.000** (minus 10,53%). Untuk sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan.

Peningkatan Pajak Daerah antara lain berasal dari pajak restoran yang meningkat Rp. 8.100.000.000 (15%), pajak penerangan jalan yang meningkat Rp. 23.500.000.000 (16,79%), dan pajak parkir yang meningkat Rp. 1.500.000.000 (25%).

Secara keseluruhan, dari sektor retribusi daerah mengalami penurunan pada perubahan APBD TA 2015, yang antara lain berasal dari retribusi pelayanan kesehatan yang menurun Rp. 4.952.932.000 (59,46%), retribusi penggantian biaya KTP dan Akte Catatan Sipil yang sudah tidak ada lagi (berpindah menjadi pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada pos denda KTP dan Catatan Sipil), retribusi Pelayanan Pasar yang menurun Rp. 3.970.000.000 (minus 28,65%), retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang menurun Rp. 2.078.015.000 (minus 9,21%), retribusi Tempat Khusus Parkir yang menurun Rp. 304.049.000 (minus 33,24%), serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang menurun sebesar Rp. 167.770.000 (minus 3,28%).

Pada pos Lain-Lain PAD Yang Sah terdapat peningkatan sebesar Rp. 33.483.143.000 atau meningkat 18,82%. Peningkatan tersebut berasal dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp. 640.650.000

(105,32%), Jasa Giro yang meningkat sebesar Rp. 3.000.000.000 (60%), pendapatan bunga deposito yang meningkat sebesar Rp. 2.706.735.000 (9,02%), dan pendapatan BLUD RSUD Kota Semarang yang meningkat sebesar Rp. 33.483.143.000 (40,34%). Selain kenaikan-kenaikan tersebut, terdapat penurunan pada pos Dana Kapitasi Kesehatan Nasional Pada FKTP sebesar Rp. 6.347.385.000 (minus 18,26%).

Peningkatan pendapatan diproyeksikan juga akan berasal dari sumber **Dana Perimbangan** sebesar **Rp. 33.898.900.000**. Peningkatan sebesar itu diperkirakan akan berasal dari sektor Dana Bagi Hasil Pajak yang diproyeksikan meningkat sebesar **Rp. 6.381.000.000** (5,37%) yang berasal dari Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang meningkat sebesar Rp. 5.000.000.000 (5,88%) serta dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang meningkat Rp. 1.381.000.000 (23,41%). Selain itu, peningkatan pada sumber Dana Perimbangan diperkirakan akan juga berasal dari peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bertambah Rp. 27.195.900.000 (109,20%).

Pada pos **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah** diperkirakan akan meningkat sebesar Rp. 122.647.340.000 (17,08%) yang sebagian berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Kabupaten/Kota yang naik sebesar **Rp. 48.000.000.000,-** atau naik sebesar 13,95%. Kenaikan pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 72.355.340.000 yang merupakan penyesuaian karena bantuan keuangan tersebut diterima setelah APBD TA 2015 Kota Semarang ditetapkan, serta tambahan Bankeu untuk penanganan pasca kebakaran Pasar Johar. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015, jika terjadi hal tersebut maka harus dilakukan penyesuaian pada Perubahan APBD TA 2015.

Tabel II.1
Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Perubahan APBD
Kota Semarang Tahun Anggaran 2015

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah / Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.052.732.041.000	1.107.053.257.000	54.321.216.000
1.1.1	Pajak Daerah	750.000.000.000	783.000.000.000	33.000.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	115.501.936.000	103.340.009.000	(12.161.927.000)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	9.306.898.000	9.306.898.000	-
1.1.4	Lain - lain PAD yang Sah	177.923.207.000	211.406.350.000	33.483.143.000
1.2	Dana Perimbangan	1.272.530.064.000	1.306.428.964.000	33.898.900.000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	118.900.000.000	125.281.000.000	6.381.000.000
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	1.878.000.000	2.200.000.000	322.000.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.126.847.634.000	1.126.847.634.000	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	24.904.430.000	52.100.330.000	27.195.900.000
1.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah yg Sah	717.894.975.000	840.542.315.000	122.647.340.000
1.3.1	Hibah	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	344.158.000.000	392.158.000.000	48.000.000.000
1.3.4	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan Pembangunan Daerah :			-
	- Dana Percepatan Pemb Infrastruktur Pendidikan dan Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah	-	-	-
	- Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD	353.006.952.000	355.298.952.000	2.292.000.000
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah	-	-	-
	- Dana Bantuan Operasional Sekolah	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	72.355.340.000	72.355.340.000
1.3.5	Dana Insentif Daerah	20.730.023.000	20.730.023.000	-
	JUMLAH PENDAPATAN	3.043.157.080.000	3.254.024.536.000	210.867.456.000

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.

Belanja daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp. 735.480.503.526 (20,4%) dibandingkan total belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2015.

Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kota Semarang Tahun 2015 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA;
2. Penyesuaian terhadap kebijakan dan ketentuan yang berlaku, terutama yang terkait dengan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD;

3. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk meningkatkan pencapaian Sapta Program dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2015;
4. Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, terutama yang terkait dengan kegiatan yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada Perubahan APBD tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 94.556.672.400,- atau 5,8% sehingga total belanja tidak langsung menjadi sebesar Rp. 1.664.970.206.400. Kebijakan perubahan Belanja Tidak Langsung pada perubahan APBD TA 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp. 29.471.277.600,- atau 2,0%, yang disebabkan karena kekurangan gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS serta biaya pemungutan pajak daerah.
- 2) Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.329.920.000,- atau 6,4%. Kenaikan ini sebagian besar untuk mengakomodir kegiatan pada Bantuan Keuangan Provinsi yang harus dilaksanakan melalui mekanisme hibah.
- 3) Belanja Tidak Terduga meningkat sebesar Rp. 59.755.474.800, sehingga anggarannya menjadi Rp. 70.455.474.800. Penambahan ini dilakukan sebagai antisipasi jika terdapat hal-hal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang membutuhkan penanganan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penambahan ini dilakukan juga dengan memerhatikan realisasi Belanja Tidak Terduga hingga semester I tahun 2015.
- 4) Untuk belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan tidak mengalami perubahan.

Tabel II.2
Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial
Perubahan APBD Kota Semarang Tahun 2015

NO	Penerima / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)			Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
A. HIBAH					
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	8.500.000.000	8.500.000.000	-	
2	Pramuka	750.000.000	750.000.000	-	
3	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang	41.000.000.000	41.000.000.000	-	
4	Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Semarang	3.320.000.000	3.320.000.000	-	
5	Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Kota Semarang	2.729.655.000	2.729.655.000	-	
6	Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang	300.000.000	300.000.000	-	
7	Palang Merah Indonesia (PMI)	200.000.000	200.000.000	-	
8	Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Umum	649.500.000	670.000.000	20.500.000	
9	Hibah Pembangunan Tempat Ibadah	1.105.000.000	605.000.000	(500.000.000)	
10	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang	750.000.000	750.000.000	-	
11	Pendampingan BOS Kota SD/SDLB/MI	3.426.900.000	3.426.900.000	-	
12	Pendampingan BOS Kota SMP/SMPLB/MTs	7.225.200.000	7.225.200.000	-	
13	Bantuan Pendampingan BOS SMA	3.638.600.000	3.638.600.000	-	
14	Bantuan Beasiswa Pemerintah Kota Untuk SMA	1.952.000.000	2.598.000.000	646.000.000	
15	Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)	60.000.000	60.000.000	-	
16	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Semarang	750.000.000	750.000.000	-	
17	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Semarang	50.000.000	50.000.000	-	
18	Kerukunan Wanita Wredatama Kota Semarang	5.000.000	5.000.000	-	

NO	Penerima / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)			K e t
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
19	Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Semarang	20.000.000	20.000.000	-	
20	Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Kota Semarang	50.000.000	50.000.000	-	
21	Paguyuban Pelaku Pertempuran Lima Hari Semarang	30.000.000	30.000.000	-	
22	DHC Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Semarang	45.000.000	45.000.000	-	
23	Garuda Nasional	5.000.000	5.000.000	-	
24	Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)	60.000.000	60.000.000	-	
25	Insan Sawiji	10.000.000	10.000.000	-	
26	Masyarakat Pers Anti Narkoba	20.000.000	20.000.000	-	
27	Pendampingan Hibah Insentif Kota (Program Pamsimas)	1.000.000.000	1.000.000.000	-	
28	Keluarga Besar Wirawati Catur Panca Wanita Pejoeang 45	30.000.000	30.000.000	-	
29	PAMSIMAS	220.000.000	220.000.000	-	
30	Pendampingan BOS Provinsi SD/SDLB/MI swasta	-	1.558.320.000	1.558.320.000	
31	Pendampingan BOS Provinsi SMP/SMPLB/MTs swasta	-	2.109.100.000	2.109.100.000	
32	Fasilitasi Penyelenggaraan pendidikan Paket A, B, C	-	73.000.000	73.000.000	
33	Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi	-	40.000.000	40.000.000	
34	Kursus Kewirausahaan Desa (KWD)	-	300.000.000	300.000.000	
35	Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan	-	63.000.000	63.000.000	
36	Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat (PKBM)	-	50.000.000	50.000.000	

NO	Penerima / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)			K e t
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
37	Penguatan Kelembagaan / LKP Untuk Akreditasi	-	200.000.000	200.000.000	
38	Penguatan Manajemen Desa Vokasi	-	60.000.000	60.000.000	
39	Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi	-	50.000.000	50.000.000	
40	Sarana Prasarana SD IT Al Mawaddah	-	120.000.000	120.000.000	
41	Pembangunan RKB SMP Al Kautsar	-	120.000.000	120.000.000	
42	RKB SMP Agustinus	-	120.000.000	120.000.000	
43	Pembangunan gedung SMP Nurul Islam	-	120.000.000	120.000.000	
44	Rehab ruang kelas SMP Muhammadiyah 3	-	60.000.000	60.000.000	
45	Pembangunan RKB SMP Eka Sakti	-	120.000.000	120.000.000	
JUMLAH HIBAH		77.901.855.000	83.231.775.000	5.329.920.000	
B. BANTUAN SOSIAL					
1	DDUB (PNPM)	1.150.000.000	1.150.000.000	-	
2	Bantuan Kepada Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan/atau PMKS	1.127.000.000	1.127.000.000	-	Bansos Tidak Terencana
JUMLAH BANTUAN SOSIAL		2.277.000.000	2.277.000.000	-	

b. Kebijakan Belanja Langsung

Jumlah Belanja Langsung pada Perubahan APBD tahun 2015 adalah sebesar **Rp. 2.683.558.065.126**, atau meningkat sebesar Rp. 641.077.093.126 dibandingkan Belanja Langsung pada APBD TA 2015. Peningkatan anggaran belanja langsung pada Perubahan APBD TA 2015 tersebut diarahkan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Penambahan, pengurangan dan penggeseran program/kegiatan beserta anggarannya disusun dalam rangka meningkatkan kinerja capaian program dan kegiatan dengan memerhatikan sisa waktu pelaksanaan pada tahun anggaran 2015.

2. Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan prosentase Belanja Modal, terutama yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Program/kegiatan yang berupa kajian-kajian perencanaan teknis sebagai dasar untuk pembangunan fisik.
4. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik konstruksi dilaksanakan dengan memerhatikan batas waktu penyelesaian pekerjaan di akhir tahun 2015 dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Rincian proyeksi kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel II.3
Proyeksi Belanja Daerah Pada Perubahan
APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2015

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1.	Belanja Tidak Langsung			
1.1	Belanja Pegawai	1.478.550.417.000	1.508.021.694.600	29.471.277.600
1.2	Belanja Bunga	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	77.901.855.000	83.231.775.000	5.329.920.000
1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.277.000.000	2.277.000.000	-
1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	984.262.000	984.262.000	-
1.8	Belanja Tidak Terduga	10.700.000.000	70.455.474.800	59.755.474.800
	Jumlah Belanja Tidak Langsung (1)	1.570.413.534.000	1.664.970.206.400	94.556.672.400
2.	Belanja Langsung			
2.1	Belanja Pegawai	150.500.813.877	158.663.970.945	8.163.157.068
2.2	Belanja Barang dan Jasa	901.862.033.773	1.158.864.208.959	257.002.175.186
2.3	Belanja Modal	990.118.124.350	1.366.029.885.222	375.911.760.872
	Jumlah Belanja Langsung (2)	2.042.480.972.000	2.683.558.065.126	641.077.093.126
	JUMLAH 1+2	3.612.894.506.000	4.348.528.271.526	735.633.765.526

Dari uraian kebijakan pendapatan dan belanja tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2015 mengalami **DEFISIT** belanja sebesar **Rp. 1.094.503.735.526,-** yang disebabkan karena proyeksi pendapatan (**Rp. 3.254.024.536.000,-**) lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi belanja (**Rp. 4.348.528.271.526,-**).

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan pada perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penerimaan pembiayaan dari sebelumnya Rp. 611.423.426.000 menjadi sebesar Rp. 1.136.190.735.526 atau meningkat sebesar **Rp. 524.767.309.526** yang seluruhnya berasal dari peningkatan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan serta menutup defisit belanja;
2. Pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD TA 2015 meningkat dari Rp. 41.686.000.000 menjadi sebesar Rp. 41.687.000.000, atau bertambah **Rp. 1.000.000**. Peningkatan pengeluaran pembiayaan tersebut disebabkan adanya kewajiban untuk pembayaran pokok hutang.

Tabel II.4
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Penerimaan Pembiayaan			
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	548.441.535.450	1.073.208.844.976	524.767.309.526
1.1.1	<i>SiLPA Tahun lalu</i>	548.441.535.450	1.073.208.844.976	524.767.309.526
1.2	Pencairan Dana Cadangan	62.981.890.550	62.981.890.550	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman/Hibah (Dana Bergulir UKM)	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (1)	611.423.426.000	1.136.190.735.526	524.767.309.526
2	Pengeluaran Pembiayaan			
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal			
2.2.1	<i>Penyertaan Modal Bank Jateng</i>	18.361.000.000	18.361.000.000	-
2.2.2	<i>- Penyertaan Modal (Dana Bergulir UKM, LKM & Koperasi</i>	-	-	-
2.2.2.1	<i>Penyertaan Modal (PDAM)</i>	20.000.000.000	20.000.000.000	-
2.2.2.2	<i>Penyertaan Modal BPR/BKK</i>	1.000.000.000	1.000.000.000	-
2.2.2.3	<i>Penyertaan Modal Bank Pasar</i>	1.000.000.000	1.000.000.000	-
2.2.2.4	<i>Penyertaan Modal Perusda Percetakan</i>	1.325.000.000	1.325.000.000	-
2.2.1.5	<i>Penyertaan Modal Perusda RPH & BHP</i>	-	-	-
2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	-	1.000.000	1.000.000
2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
2.5	Pengembalian sisa dana DPPID	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (2)	41.686.000.000	41.687.000.000	1.000.000
	Pembiayaan Netto (1 – 2)	569.737.426.000	1.094.503.735.526	524.766.309.526
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SiLPA)	-	-	-

Berdasarkan uraian pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan tersebut di atas, maka pembiayaan daerah mengalami surplus pembiayaan sebesar **Rp. 1.094.503.735.526,-**. Surplus pembiayaan ini dipergunakan untuk menutup defisit belanja daerah sebesar **Rp. 1.094.503.735.526,** sehingga kondisi perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 adalah **anggaran berimbang**.

BAB III

PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya, KUPA dan PPAS Perubahan TA 2015 ini menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Perda APBD Perubahan Kota Semarang TA 2015. Dalam hal setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2015 antara Penjabat Walikota Semarang dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang terjadi perubahan sebagai akibat kebijakan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan Provinsi, maka dapat dilakukan perubahan asumsi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah serta indikator kinerja program/kegiatan dengan mengacu pada RKPD Perubahan Kota Semarang Tahun 2015 dan ketentuan yang ada. Perubahan tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Semarang, 14 September 2015

Pj. WALIKOTA SEMARANG

**Selaku,
PIHAK PERTAMA**



Drs. TAVIP SUPRIYANTO, M.Si

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**


**Selaku,
PIHAK KEDUA**



**H. SUPRIYADI, S.Sos
KETUA**



**JOKO SANTOSO, SE
WAKIL KETUA**



**WIWIN SUBIYONO, SH
WAKIL KETUA**



**AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT
WAKIL KETUA**